

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Konsep tersebut sudah termuat dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana setiap aspek kehidupan dalam bernegara dan berbangsa harus berdasarkan atas hukum dan mewujudkannya dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Negara-negara kontinental sering dikenal dengan *rechtstaat* dan *etat de droit* (negara hukum) dan di negara anglo saxon menggunakan istilah *the rule of law* (negara hukum) sementara itu negara-negara yang berpaham komunis sering diucapkan menggunakan istilah *social legality* (negara hukum). Dapat dipahami bahwa, arti dari istilah diatas tersebut sama yang artinya negara hukum.

Intinya suatu negara hukum berlaku ketentuan hukum yang di rumuskan dengan cara demokratis, dengan mementingkan kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima prinsip rasa keadilan serta nilai spiritual dan hukum agama. Hukum tertulis yang ada harus diletakkan dalam konteks penegakkan keadilan, ketentuan tertulis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dapat ditinggalkan.¹

Negara hukum di Indonesia mengakomodasi semua kepentingan masyarakat atas semua produk hukum yang di buat oleh penguasa yang mengeluarkan peraturan

¹ Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 51.

perundang-undangan, dalam hal kekuasaan rakyat memiliki kedaulatan penuh terhadap negara. Penguasa dalam negara hukum menjalankan roda pemerintahan dengan berpedoman pada hukum, agar tidak bersikap otoriter atau menindas dalam hal ini negara hukum bertujuan membatasi penguasa dalam menjalankan pemerintahan tidak sewenang-wenang melakukan atau menerbitkan suatu kebijakan di seluruh aspek kehidupan di masyarakat.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “*rechtstaat*” yakni sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat
2. Adanya pemisahan kekuasaan Negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut (*vrijheidsrechten van burger*).²

Penjelasan mengenai Indonesia negara hukum beserta ciri-ciri negara hukum tersebut dapat kita lihat bahwa negara hukum di Indonesia memiliki sebuah sistem konstitusi yang harus ditaati oleh semua elemen masyarakat atau rakyat Indonesia. Sistem konstitusi yang ada di Indonesia merupakan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia. Hal itulah maka disetiap proses penyelenggaraan negara harus sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, termasuk juga dalam proses penyelenggaraan ekonomi negara.

² Jimly Assihidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Pers*, Jakarta, hlm. 16-17.

Dalam hal ini penyelenggaraan ekonomi negara termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi dalam Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Bunyi Pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa proses kegiatan ekonomi negara di selenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang berdasar pada kebersamaan dan berasaskan kekeluargaan yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional.³

Dalam mewujudkan kesejahteraan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka salah satu caranya dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi adalah perusahaan berkontribusi dalam pemberian bantuan atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau (*Corporate Social Responsibility*, selanjutnya disingkat CSR) untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Semangat untuk kesejahteraan rakyat melalui pilar pembangunan dari perusahaan tersebut dibentuklah peraturan perundang-undang yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di dalam nya. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial

³ Herman Soewardi, 1995, *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*, UPT Penerbit Ikopin, hal.413.

perusahaan terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam ayat 1 berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Bunyi ayat dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang terkait wajib melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, diilhami oleh pandangan yang berkembang yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat dan juga bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.⁴ Pandangan tersebut telah melahirkan konsep CSR, bahwasanya nilai moral yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perusahaan yang telah melakukan kegiatan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat berupa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan akibat dari kegiatan usaha perusahaan.

Dalam menjalankan perusahaan maka kelancaran kegiatan usaha perseroan sangat tergantung serta terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dimana perusahaan

⁴ Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.298.

tersebut menjalankan kegiatan usahanya, dan perseroan tidak lepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik dari masyarakat tersebut.⁵

Konsep yang dikemukakan Yahya Harahap diatas dapat dimaknai bahwa perseroan harus ikut serta dalam melakukan pembangunan ekonomi serta meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Kita lihat saja berapa banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang terkait di Indonesia jika dalam hal tanggung jawab sosial lingkungan setiap perusahaan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya maka kita dapat melihat pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi di setiap daerah.

Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 saja, namun juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) *juncto* pasal 8 keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 sampai 3%. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 15 dengan tegas memberi amanat bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Ketentuan diatas terlihat bahwa landasan CSR adalah *corporate code of conduct*, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis,

⁵ Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm.298.

agar tercipta praktik bisnis yang beretika dalam menjalankan kegiatan bisnis.⁶ Dalam etika bisnis yang disampaikan oleh Hendrik Budi Untung diatas artinya bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan perusahaan harus memiliki etika bisnis yang baik, tidak hanya etika bisnis yang terjalin dengan pelaku bisnis lainnya. Tetapi juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana perusahaan berkedudukan.

Segi makro ekonomi, praktik bisnis yang tidak beretika dapat menimbulkan distorsi sistem dan mekanisme pasar yang mengakibatkan alokasi sumber-sumber secara tidak efisien. Dilihat dari segi mikro, perusahaan yang tidak beretika akan kehilangan kepercayaan masyarakat, dan dengan demikian akan kehilangan konsumen dan juga dapat merugikan perusahaan sehingga lama kelamaan akan mati dengan sendirinya.⁷

Tinjauan CSR dalam Undang-Undang tentang BUMN, salah satu BUMN besar yang sudah menggelontorkan dana untuk CSR adalah PT Telkom, bahwa dana yang dikeluarkan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN nomor 236 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, besarnya dana program bina lingkungan ditetapkan dengan persetujuan menteri (untuk perum) atau RUPS (untuk persero).⁸

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat memiliki kekayaan

⁶ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22.

⁷ Hendrik Budi Untung, *Ibid.*,hlm.24.

⁸ Hendrik Budi Untung, *Ibid.*,hlm.26.

sumber daya alam yang potensial seperti perkebunan kelapa sawit. Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Pasaman Barat menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dalam berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya adalah PT Gersindo Minang Plantation, yang berlokasi di desa Tanjung Pangkal Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman. PT Gersindo Minang Plantation bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berstatus penanaman modal asing (PMA). Artinya PT Gersindo Minang Plantation termasuk golongan perusahaan yang wajib melaksanakan CSR karena termasuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam.

Terkait hubungan masyarakat dengan perusahaan, tentu perusahaan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan khususnya masalah CSR maka *image* perusahaan tersebut akan dipandang baik oleh masyarakat sekitar karena perusahaan tersebut tidak hanya mencari keuntungan saja, namun juga memperhatikan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun jika perusahaan tersebut hanya mencari keuntungan saja, tidak ada partisipasi dan perhatian kepada masyarakat sekitar maka akan ada *image* buruk terhadap perusahaan tersebut dan juga akan berdampak terhadap kelangsungan dari jalannya perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT GERSINDO MINANG PLANTATION”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Gersindo Minang Plantation?
2. Berapa besaran yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Gersindo Minang Plantation?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan umumnya di Kabupaten Pasaman Barat dan khususnya di PT Gersindo Minang Plantation
2. Untuk mengetahui besaran dan kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di PT Gersindo Minang Plantation

D. Manfaat Penulisan

Dari pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum perusahaan yang mana dalam pembelajaran hukum perusahaan tersebut terdapat sub bagian mengenai CSR sehingga dapat memahami bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai CSR.
 - b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
2. Secara Praktis
- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat
 - b. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan kepada pembuat kebijakan mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan tentang kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Pasaman Barat secara khusus.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan penelitian dan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dan membandingkan dengan kenyataan di lapangan (*das sein* dan *das solen*). Dalam hal ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT Gersindo Minang Plantation.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan di PT Gersindo Minang Plantation

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan buku pribadi milik penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang akurat melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT Gersindo Minang Plantation.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat)⁹ melalui wawancara dengan perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT Gersindo Minang Plantation. Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil wawancara yang akan dilakukan penulis.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁰. Data sekunder ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

¹⁰ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm. 51.

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(4) Perda Nomor Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang keterangannya mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹¹. Data ini unuk memperoleh informasi yang berkaitan erat dengan yang akan diteliti. Dimana bahan hukum ini dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui lisan dengan

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 158.

Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT Gersindo Minang Plantation. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian-uraian terhadap data yang sudah terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan dari para ahli yang kemudian akan disusun dan diuraikan dengan kalimat-kalimat secara sistematis

